



## BUPATI MELAWI

PERATURAN BUPATI MELAWI  
NOMOR 3 TAHUN 2017

## TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS BAGI  
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH  
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- nimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 Huruf b Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016, Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten mengacu kepada Pedoman umum Raskin 2016, dan Petunjuk Teknis (Juklak) Program Raskin Kalimantan Barat 2016 dan petunjuk Teknis (Juknis) Kabupaten yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi Penyaluran Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2016 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- ngingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360 );
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- perhatikan :
1. Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim koordinasi Raskin Pusat;
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 26).

### MEMUTUSKAN :

- menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 selanjutnya di sebut Petunjuk Pelaksanaan merupakan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Kabupaten dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan bertanggungjawab penyaluran beras bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

### BAB II

#### PETUNJUK PELAKSANAAN

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan mengatur pengelolaan dan pengorganisasian subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah :

- Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/ Kota;
- Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa / Kelurahan / Pemerintah Setingkat.

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1, disusun sesuai sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh  
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MELAWI  
 NOMOR 3 TAHUN 2017  
 TANGGAL 9 Januari 2017  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI  
 MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN  
 MELAWI TAHUN 2017.

BAB I  
 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia Masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh pemerintah dengan prioritasnya kedaulatan pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemanritman dan Kelautan, Serta pariwisata dan Industri. sedangkan prioritas yang terkait dengan pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah pembangunan sektor pendidikan kesehatan, perubahan, dan Mental / Karakter.

Peningkatan kelautan pangan sebagai penjabaran Cita ke - 7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat. Serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke -2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015 - 2019. Oleh karena itu, rancangan program kegiatan dan penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan tahun 2015. Tujuan dari target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda Pembangunan Nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manuasi dan kebudayaan (Kemenko PMK ) bertanggung jawab melakukan koordinasi, Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program perlindungan Sosial ( Social Protection ), dimana kebijakan program Subsidi beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah termasuk di dalamnya. Karena secara Filosofis dan Yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manuasi. Perlindungan social untuk masyarakat miskin / rendah miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah atau sebanyak 15.5 juta RTS yang mendapat subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan Rendah.

Kebijakan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari system ketahanan pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan Nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu :

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat Strategis. Instabilitas perbatasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik social politik maupun ekonomi peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besardibanding dengan komoditi bukan makanan seperti perubahan sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras.dengan demikian berasmerupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan kepala lembaga pemerintahan non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati / walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan uapaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara Khusus Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah / beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran Beras Bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah Ttangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berdasarkan. Berbagai aspek strategis program subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran subsidi beras bagi Masyarakat berpendapatan rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan Rendah 2016 ( Pedum Subsidi beras bagi Masyarakat berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan program subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional.

#### B. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
5. DPM-1 adalah Model daftar penerima Manfaat Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa / kelurahan yang menjadi daras Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa / Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui Mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
6. DPM-2 adalah Model daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan.

7. Formulir Rekapitulasi pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui Musyawarah Desa/Kelurahan/ Pemerintahan Setingkat.
8. HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di titik distribusi (TD)
9. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala Desa/Kelurahan sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
10. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
11. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan Kuatum 15 Kg/Karung dan/atau 50 Kg/Karung.
12. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres kebijakan Perberasan yang berlaku.
13. Musyawarah Desa (Mudes) Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
14. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
15. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.
16. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kelompok Kerja (Pokja) di titik Distribusi atau warung desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala desa/Lurah.
17. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh musyawarah desa/ kelurahan/ Pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
18. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
19. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan program raskin di tingkat kabupaten/Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedoman Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

20. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
21. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (daftar Penerima Manfaat- 1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
22. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh perum BULOG.
23. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/walikota atau pejabat yang tunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
24. surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) adalah Perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
25. Titik Bagi (TB) adalah lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang strategis dan terjangkau oleh RTS-PM yang disepakati oleh pelaksana Distribusi dan RTS-PM setempat.
26. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kantor / balai desa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten /kota dengan Perum BULOG.
27. Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan Kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan wlayah penugasan di tingkat kecamatan.
28. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah (Provinsi dan kabupaten/ kota).TKPK diketahui oleh wakil kpala Daerah (Wakil Gubernur,wakil Bupati/walikota) dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda di Provinsi tau Kabupaten /Kota.
29. Warung Desa (Wardes) lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjual bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG.

## BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

- A. Tujuan  
Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

## B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Kalimantan Barat adalah berkurangnya beban pengeluaran 233.922 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/bulan/RTS selama 12 dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di TD.

## C. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses Pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS;
3. Sebagai pasar bagi hasil tani padi;
4. Stabilisasi harga beras dipasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp/1.600/kg dan menjaga stok pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi Daerah.

## BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dalam rangka pelaksanaan program Raskin perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar Kementerian / lembaga terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggung jawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim koordinasi subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mulai dari tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Pelaksanaan Distribusi Raskin di tingkat desa / kelurahan.

Penanggung jawab pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di provinsi adalah Gubernur, di Kabupaten adalah Bupati / walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di desa / kelurahan adalah kepala desa / lurah.

### A. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten sebagai berikut :

#### 1) Kedudukan

Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten adalah pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### 2) Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan Evaluasi, menerima dan menangani pengaduan memilih dan menentukan alternative pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Reguler, warung Desa, Kelompok Masyarakat, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

#### 3) Fungsi...



3) Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai fungsi :

- a) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten.
- b) Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
- c) Pelaksanaan Validasi dan Pemutakhiran Daftar RTS-PM.
- d) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
- e) Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
- f) Perencanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah.
- g) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Berpendapatan Rendah di Kecamatan, Desa/ kelurahan/ Pemerintah setingkat.
- i) Penanganan Pengaduan.
- j) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/kelurahan/Pemerintah setingkat.
- k) Pelaporan Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

4) Struktur Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

terdiri dari penanggung jawab, ketua sekretaris dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5) Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

Keanggotaan Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah beranggotakan unsur-unsur SKPD terkait di Kabupaten antara lain : Sekretaris, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Sosial, serta beberapa instansi vertical, seperti BPS, Badan/ unit kerja yang menangani ketahan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah.

B. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Berpendapatan Rendah Kecamatan sebagai berikut :

- 1) Kedudukan  
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kecamatan adalah Pelaksana penyaluran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) tugas...

- 2) Tugas  
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan Evaluasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten.  
Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Berpendapatan Rendah Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan desa/kelurahan.

- 3) Fungsi  
Dalam melaksanakan tugas tersebut, tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan Mempunyai Fungsi :
- Perencanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan.
  - Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayah Kecamatan.
  - Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
  - Penyelesaian HTR dan administrasi.
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
  - Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
  - Pelaporan Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

- 4) Struktur Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, Sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, Pemantauan dan evaluasi serta pengaduan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari unsure – unsure instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Seksi PMD atau kepala Seksi terkait, serta Koordinasi Statistik Kecamatan (KSK).

- C. Pelaksana Distribusi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.  
Kepala Desa/kelurahan pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, Sebagai berikut :

- Kedudukan  
Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat.
- Tugas  
Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kecamatan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan Administrasi.

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/ penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. untuk di desa/kelurahan/ kepala pemerintah setingkat yan TDnya tidak berada memeriksa dan menerima / menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b) Pendistribusi dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk di setorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, makka harus disetor langsung secara tunai kepda Perum BULOG.
- d) Penyelesaian Administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e) Membuat Daftar Realisasi penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

#### BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan Penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Proses Perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pencairan dan pertanggung jawaban dana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

##### A. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan yang diatur didalam Juknis ini meliputi penetapan RTS-PM, TD dan TB.

##### 1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/ pemutakhirannya.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 di kabupaten Melawi sebesar 12.374 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Gubernur, Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutahiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel, dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk untuk disahkan oleh Bupati.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)  
Titik distribusi ditetapkan di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesempatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/kota dengan Perum Bulog setempat.
3. Penetapan titik Bagi (TB)  
Titik Bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

#### B. Kebijakan Penganggaran

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu program perlindungan berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi pangan TA 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagain Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi pangan Adalah selisih anantara harga Pembelian Beras ( HPB) dengan harga Jual beras di titik Distribusi.
3. Sesuai dengan undang – undangan No. 18 tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Suarat edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 januari 2015 tentang implementasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di daerah, maka pemerintah kabupaten mengalokasi anggran pendapatandan Belanja daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggran tersebut mencakup antara lain : biaya operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, biaya angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, diluar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi subsidi harga tebut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di dalam pagu yang ditetapkan.

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM) yang diatur di dalam Juknis masing-masing.

### BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

#### A. Pembuatan Panduan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, kabupaten, kecamatan dan Desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari pedoman umum program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah), pedoman khusus program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Pedoman umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setingkat Nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian /lembaga (K/L) baik di tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten/ kota.pedum ini berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berlaku secara Nasional. Pedum Subsidi Beras

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pusat dan setiap tahun ditinjau ulang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. 3

2. Untuk Pelaksanaan kegiatan sektoral dalam program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, K/L terkait menyusun pedoman Khusus sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tetap mengacu pedoman pada pedoman umum program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berisikan kebijakan sektor yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pedoman khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan setiap tahun di tinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3. Untuk pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten/ Kota diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Program Pusat dan petunjuk Pelaksanaan Raskin Provinsi. Juknis Raskin Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut petunjuk pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, raung lingkup Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah masih berada dalam batas-batas Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap kabupaten di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah kabupaten, dukungan faktor sosil budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti berkurangnya sarana dan prasarana angkutan dan factor alam yaitu, Iklim dan lain-lain. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di buat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pusat.
4. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang disebut petunjuk teknis program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap kabupaten didalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah kabupaten, dukungan factor social budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, factor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.

Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pusat.

- B. Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
  1. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasinonal.
    - a. Pagu...

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional tahun 2016 merupakan besaran jumlah rumah Tangga sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara Nasional pada tahun 2016.
  - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam undang-undang anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2016.
  - c. Besarnya pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional tahun 2016 yaitu 2.795 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
  - d. Dalam situasi dan kondisi tertentu pemerintah dapat menambah alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional pada tahun 2016.
  - e. Apabila pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu wilayah baik di Kabupaten tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat di distribusikan pada Tahun 2017.
  - f. Daftar wilayah Administrasi Kabupaten yang digunakan untuk penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mengacu pada MFD (Master File Desa) Juni 2015 dari BPS.
  - g. Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintah kabupaten , kecamatan dan desa/kelurahan , maka Bupati, segera mengalokasikan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan alamat RTS-PM di wilayah administrasi pemerintah yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.
2. Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.
    - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 di setiap kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap kabupaten pada tahun 2016.
    - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap kabupaten ditetapkan oleh bupati dengan mengacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan pagu kabupaten.
    - c. Pemerintah kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi

Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan Desa / kelurahan.

a. Pagu...

- a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat tahun 2016 di setiap kecamatan dan desa/ kelurahan / pemerintah setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat tahun 2016.
- b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat di tetapkan oleh Bupati.
- c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direalisasikan ke desa/ kelurahan / Pemerintah setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/ Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa / kelurahan / Pemerintah setingkat.

#### C. Perubahan daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, untuk memperbaharui Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu :

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan / pemutahirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015.
2. Mudes/ Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
3. Melalui Mudes / Muskel ditetapkan rumah Tangga uang digantidan Rumah Tangga Pengganti.
4. Bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar desa / kelurahan /pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak melalui prosesMudes/Muskel. RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang kepala rumah tangganya meninggal maka rumah tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada pasangan rumah tangga (PKRT) atau anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS\_PM pada butir 4 (Empat) diatas adalah di prioritaskan kepada Rymah Tangga Miskin yang memiliki anggota rumaht tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, lansia, Kepala Rumah tangganya perempuan, Kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan aatau tidak tetap.
6. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang telah melalui pemutakhiran oleh Mudes/Muskel dituangkan ke dalam DPM-1. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di desa/kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, Pelaksanaannya harus dituang didalam berita acara. Pemutakhiran data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Mudes/Muskel

dimasukkan ke dalam Formuler Rekapitulasi pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dibuat rangkap 3, yang pertama ditujukan untuk kelengkapan administrasi Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, dan yang tiga untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah desa/ kelurahan. Format BA dan FRP 2016 terdapat pada lampiran pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. BA Mudes/ Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/ kelurahan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP 2016. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten paling lambat 29 april 2016. Bupati mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk wilayah kabupaten.

8. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur di dalam Juknis.

#### D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait Pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional berpendapat Rendah di Kabupaten oleh Bupati.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksannakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di kabupaten, dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional.
5. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

#### E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di berbagai daerah maka Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan dan evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Kegiatan Pemantau akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada seluruh Tahapan agar dapat diupayakan Alternatif Solusi Pemecahannya.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan pemantauan dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi oleh tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten dapat di koordinasikan dengan TKPK kabupaten. Kegiatan pemantauan dan evaluasi oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten dapat di koordinasikan dengan TKPK kabupaten.



5. Waktu pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/ tematik.
  6. Pemantauan dan Evaluasi dengan metode Kunjungan lapangan (Supervisi atau uji petik), rapat Koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
  7. Pemantauan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrument / formulir pemantauan yang terdapat pada lampiran pedum sebagai panduan.
- F. Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai ke Titik Distribusi (TD)
1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke titik distribusi menjadi tugas Perum BULOG.
  2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan Kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
  3. Rencana Penyaluran  
Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
  4. Mekanisme penyaluran :
    - a. Berdsarakan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati ketua Tim Koordinasi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
    - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada awal tahun.
    - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi pergantian beras.
    - d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan Kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ pelaksana Distribusi di gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten / Kecamatan/pelaksana Distribusi.
    - e. Serah terima beras antara Perum BULOG degan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
    - f. Pada Prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/ cuaca dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat di atur lebih lanjut di dalam Juknis oleh Pemerintah Daerah setempat.
- g. Pelaksana Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB.
1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten.
  2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/ pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang di serrahkan oleh Perum BULOG di TD.

3. Apabila Kuantitas dan Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan kepada Perum BULOG dalam waktu selam-lambatnya 2x24 jam, harus menggantikan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.
  4. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh kelompok kerja (Pokja) atau pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.
- H. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM
1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
  2. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
- I. Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR)
1. Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (HTR) sebesar Rp. 1.600,-/kg netto di TD.
  2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah langsung menyetor uang HTR tersebut ke rekening Perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung ke Perum Bulog setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan Kondisi setempat.
  3. Pada Prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut didalam Juknis.
- J. Pembiayaan
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata cara penyediaan, penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan Rendah, kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah atau dan tata cara verifikasi.
  2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti biaya distribusi, Sosialisasi, koordinasi, Monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan /atau Perum BULOG.

## BAB VI PENGENDALIAN

- A. Pengawasan
- Pengawasan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten dilaksanakan oleh badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Kementerian/lembaga dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Raskin kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada Sekretaris TKPK di Kabupaten setempat.
4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Menteri Koordinasi Bidang Pemabangunan manusia dan Kebudayaan, Menteri koordinasi Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat setiap bulan.
7. Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten kepada Tim koordinasi Raskin Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah provinsi.

## BAB VII PENGADUAN

Sistem pengelolaan pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis Web, yang mulai diuji cobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara Nasional. Pengaduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh indicator maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indicator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditingkat daerah hingga Kementerian/lembaga (K/L) di tingkat Pusat sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah Koordinasi Kementerian Dalam Negeri
2. Unit pengaduan bertanggung jawab mengelola system pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Kementerian Dalam Negeri menyusun Pedoman Khusus untuk penanganan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Unit Pengaduan di Provinsi dan kabupaten /kota di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan bertugas menangani pengaduan untuk ditindaklanjuti.

- 38
5. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya. Ditetapkan batas waktu tertentu (diatur dalam pedoman Khusus Kemendagri) untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proses penanganan pengaduan.
  6. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke Kementerian /lembaga/Instansi/Dinas atau SKPD yang Bertanggung jawab untuk mengatasinya.
  7. Unit pengaduan di tingkat Kabupaten/kota, Provinsi dan Pusat membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan program Raskin, Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

## BAB VIII LAIN-LAIN

Dengan diterbitnya Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 maka Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 tidak berlaku.


Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

## BAB IX PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencakup sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan lain-lain) sehingga masyarakat berpendapatan Rendah) tidak mendapatkan Haknya, maka akan dikenakan Sanksi hukum sesuai dengan peraturan Perundangan dan ketentuan yang berlaku.

 BUPATI MELAWI,

  
PANJI